

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMINJAMAN BUKU DI PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUSTIKA AYU MENTARI
NPM. 1706200312**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUSTIKA AYU MENTARI
NPM : 1706200312
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMINJAMAN BUKU DIPERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
Pembimbing : HJ. RABIAH Z.HARAHAP, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17/7 - 21	Perbaiki proposal	
11/11 - 21	Skripsi di terima	
15/11 - 21	Perbaiki Penulisan kalimat sesuai EYD	
20/11 - 21	Perbaiki metode penulisan	
25/11 - 21	Perbaiki kesimpulan	
26/11 - 21	Perbaiki saran	
10/12 - 21	Bedah buku	
8/01 - 22	ACC Turutin	
13/01/22	ACC untabdi sidangkan.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(HJ. RABIAH Z.HARAHAP, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUSTIKA AYU MENTARI
NPM : 1706200312
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMINJAMAN BUKU DI PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 Januari 2022

DOSEN PEMBIMBING

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUSTIKA AYU MENTARI
NPM : 1706200312
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMINJAMAN BUKU DI PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA


PENDAFTARAN : 06 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 08 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUSTIKA AYU MENTARI
NPM : 1706200312
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMINJAMAN BUKU DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.Hum
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUSTIKA AYU MENTARI**
NPM : **1706200312**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMINJAMAN BUKU DI PERPUTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 31 Maret 2022

Saya yang menyatakan



MUSTIKA AYU MENTARI

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMINJAMAN BUKU DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Mustika Ayu Mentari

Dalam Perjanjian peminjaman buku tidak ada ketentuan dan syarat khusus, hanya dengan mahasiswa menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa kepada pihak Unit Pengelola perpustakaan, dengan demikian telah tercapai kesepakatan mengenai buku dan jangka waktu pengembalian buku, maka pada saat itu pula perjanjian tersebut telah mengikat kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk mengetahui hubungan hukum antara mahasiswa dengan petugas pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jika terjadi Wanprestasi dalam pengembalian Buku, dan untuk mengetahui Tanggungjawab Perdata mahasiswa dengan Petugas pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Pengembalian Buku.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdata) buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dilakukan dalam bentuk perjanjian secara lisan, dalam pelaksanaannya masih terdapat mahasiswa yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu tidak mengembalikan buku tepat pada waktunya, bahwa faktor yang menyebabkan mahasiswa wanprestasi dalam pengembalian buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dikarenakan lupa waktu pengembalian dan denda yang dikenakan relatif kecil. Hubungan hukum antara mahasiswa dengan petugas pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jika terjadi Wanprestasi dalam pengembalian Buku berupa pengembalian tidak sesuai waktu, kerusakan buku, dan kehilangan buku. Tanggungjawab Perdata mahasiswa dengan Petugas pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Pengembalian Buku yaitu yakni mengembalikan barang pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh pihak yang meminjam sebagaimana mestinya terhadapnya dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Jika pihak yang meminjam tidak menjalankan hal-hal yang telah menjadi tanggung jawabnya sebagaimana mestinya maka dapat dinyatakan wanprestasi, terhadapnya dapat dimintai ganti kerugian.

Kata kunci : Perjanjian, Peminjaman Buku, Perpustakaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Surnaryo, S.H, dan Ibunda saya Nur Mindarsih, S.H yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih Imam Maulana, Kurniawan, ST, Tri Agung Pamungkas, A.Md (Thanks ya Brother) kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2022

Penulis

MUSTIKA AYU MENTARI
NPM. 17062004312

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Defenisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam-Meminjam Buku	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perpustakaan Universitas	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Buku Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	30

- B. Hubungan Hukum Antara Mahasiswa Dengan Petugas
Pengelola Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Jika Terjadi Wanprestasi Dalam
Pengembalian Buku 52
- C. Tanggungjawab Perdata Mahasiswa Dengan Petugas
Pengelola Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Dalam Pengembalian Buku 59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Makin besar partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia, membuat jarak yang ditempuh perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya dibawah lindungan dan ridha Allah SWT. Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.¹

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Tajdid (pemurnian, pembaharuan, reformasi dan modernisasi) yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah, lahir sebagai bentuk perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Muhammadiyah didirikan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, melalui amal usaha, diantaranya bidang pendidikan yang merupakan salah satu ciri khas organisasi. Lembaga pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan Muhammadiyah menjadi sub sistem dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi

¹ Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 4.

yang tersebar di seluruh tanah air, salah satunya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara disingkat UMSU, adalah amal usaha dibawah persyarikatan Muhammadiyah yang berasas Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah didirikan di Medan pada tanggal 27 Februari 1957 yang berkedudukan di kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, didirikan atas prakarsa beberapa tokoh ulama Muhammadiyah, diantaranya, H. M. Bustami Ibrahim, D. Diyar Karim, Rustam Thayib, M. Nur Haitami, Kadiruddin Pasaribu, Dr. Darwis Datuk Batu Besar, H. Syaiful U.A, Abdul Mu'thi dan Baharuddin Latif. UMSU yang awalnya mengasuh 3 (tiga) fakultas yakni Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah, dan Fakultas Syariah. Seiring perjalanan waktu berkembang pesat. UMSU saat ini memiliki delapan fakultas yakni Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kedokteran yang didirikan Tahun 2008. Untuk program Pasca sarjana terdapat delapan Program Studi yakni Magister Manajemen, Akuntansi, Hukum, Kenotariatan, Komunikasi, Teknik Elektro dan Matematika serta Manajemen Pendidikan.²

Pada bulan September 1984 yayasan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mendirikan Fakultas Hukum dibawahpanji-panji Yayasan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

² Umsu, *Sejarah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, <https://www.umsu.ac.id/sejarah> Diakses tanggal 5 Juli 2021 Pukul 09.45 WIB

Sumatera Utara merupakan fakultas ke 6 (enam) dari 8 (delapan) fakultas di lingkungan UMSU. Fakultas Hukum menyelenggarakan pendidikan sarjana sejak tahun 1982. Izin dari pemerintah diberikan pada tanggal 29 November 1984 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0607/0/1984. Dalam perkembangan selanjutnya, fakultas hukum memperoleh status terdaftar untuk program sarjana strata satu (S1) berdasarkan surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 0315/0/1989, tanggal 30 mei 1989, lebih kurang dua tahun kemudian, mendapatkan status disamakan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0318/0/1991, tanggal 11 januari 1991.³

Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung tempat menyimpan buku-buku untuk di baca. Dapat diartikan bahwa Perpustakaan adalah tempat menyimpan berbagai jenis bahan bacaan. Di situ masyarakat dapat memanfaatkan bacaannya untuk menambah pengetahuan, mencari informasi atau sekedar mendapatkan hiburan. Berbagai jenis koleksi yang tersedia yaitu berupa buku, majalah, surat kabar, bahan audio visual, rekaman kaset, film dan lain-lain. Namun karena perkembangan jaman, istilah perpustakaan menjadi berkembang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya saat ini, perpustakaan adalah tempat menyimpan, mengolah dan mencari informasi, dimana informasi tersebut dapat berbentuk bahan bacaan tercetak (buku, jurnal, referens, dan bahan pustaka tercetak lainnya) maupun bahan bacaan dalam bentuk elektronik (electronic book,

³ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, '*Data Prodi Universitas Muhammdiyah SumateraUtara*', https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_prodi/MUZGNzA1MDgtRTIFQS00Q0VCLThBNDAtRjM4REVBRUZBNjM2/20201 Diakses Tanggal 6Juli 2021 Pukul 07:35

elektronik jurnal, dan bahan bacaan bentuk elektronik lainnya) Di dalam perpustakaan tersebut ada organisasi dan sistem yang mengatur perjalanan bahan pustaka/informasi mulai dari pengadaan, peminjaman hingga pelayanan dan penyajian kepada pengguna perpustakaan.⁴

Perpustakaan merupakan suatu lembaga yang mengelola sumber-sumber informasi dan kemudian disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Pelayanan pengguna adalah suatu tugas penting dalam penyelenggaraan perpustakaan. Dapat dikatakan bahwa suatu perpustakaan dapat dianggap bermutu apabila dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna. Perpustakaan perguruan merupakan bagian penting dari komponen pendidikan yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari lingkungan perguruan tinggi.⁵

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan terdapat koleksi bahan Pustaka sebanyak 40218 Eksamplar. Perpustakaan ini melayani peminjaman buku bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun bagi fakultas lainnya yang dimana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah terintergrasi dan meraih Akreditasi A dari Lembaga Akreditasi Perpustakaan (LAP) Perpustakaan Nasional pada tanggal 3 september 2018.

Mutu Jasa Pelayanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dilaksanakan dengan beberapa system berupa akses Pemakaian, dan Peminjaman. Cara Peminjaman mahasiswa dapat secara eksklusif dalam

⁴ Afrizal. "Pustakawan dan Perpustakaan digital". dalam Jurnal Imam Bonjol Vol.1, No. 2, (2017).

⁵ Muhammad Arifin Dkk, 2018, "*Buku Panduan Perpustakaan Umsu*", <https://perpustakaan.umsu.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Buku-Panduan-Perpustakaan-UMSU.pdf> Diakses Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 09:45.

mengambil sendiri koleksi Pustaka, kemudian melalui Unit pengelola perpustakaan dengan mengisi formulir yang dilakukan oleh petugas atas peminjaman koleksi Pustaka oleh mahasiswa dengan syarat penyertaan Kartu Tanda Mahasiswa, dan dilakukan secara tertib pada petugas yang bersangkutan.

Setiap Mahasiswa yang memaksimalkan kedayagunaan fasilitas perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terlebih dahulu harus menjadi anggota dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan dibuktikan melalui Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), harus menunjukkan kartu tanda mahasiswa tersebut pada petugas. Kartu tanda mahasiswa hanya dapat digunakan oleh pemilik kartu dan tidak dibenarkan meminjamkan KTM kepada orang lain. Apabila dilanggar maka ketentuan sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang meminjamkannya Kartu Tanda Mahasiswa anggota berlaku dalam kurun waktu 1 tahun ajaran dan dapat dilakukan pemuktahiran dalam jangka waktu masa yang telah ditentukan dalam masa keberlakuan kartu tanda mahasiswa sepanjang mahasiswa tersebut belum tamat. Bagi mahasiswa yang ingin meminjam buku diperpustakaan hanya diperbolehkan untuk meminjam 4 (empat) jenis buku dengan judul yang berbeda dan jangka waktu pengembalian selama 7Hari, sesudahnya dapat diperpanjang sebanyak 1 kali masa perpanjangan. Jika mahasiswa mengembalikan buku melebihi dari jangka waktu yang ditentukan maka dikenakan denda Rp. 500,- per-hari per-eksemplar.

Ketentuan Hukum yang mengatur dan mengikat hubungan antara orang yang satu dengan yang lain serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul karena hubungan itu dikenal dengan hukum perdata. Dengan kata lain

hukum keperdataan mengatur kepentingan dan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain atau orang dengan badan hukum atau sebaliknya.

Pada perjanjian pinjam-meminjam buku di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, pihak perpustakaan sebagai pihak yang meminjamkan dan mahasiswa sebagai pihak peminjam diatur dan termasuk klasifikasi dalam perjanjian pinjam pakai secara lisan, Adapun diterapkan perjanjian lisan ini agar hal ini dapat mempermudah dan tidak mempersulit mahasiswa (peminjam), karena apabila mahasiswa merasa mudah dan cepat maka ia akan tertarik untuk meminjam buku, sehingga kedayagunaan dari perpustakaan dapat berjalan dengan baik dalam mengoptimalkan manfaat yang disediakan oleh unit pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam perjanjian pinjam meminjam yang berbentuk Pinjam Pakai antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang/barang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman. Pinjaman yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian pinjam meminjam termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam bab ke 13 buku ke 3 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Islam telah mengatur tentang pinjam-meminjam. Perbuatan tolong-menolong yang berbentuk meminjamkan suatu barang/uang suatu hal yang telah diperintahkan Allah SWT, hal ini dapat dilihat dalam dasar hukum yang bersumber dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an sebagai berikut :

Surah Al-Maidah ayat 2:

شَدِيدُ الْعِقَابِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Makna dalam Surah Al-Maidah ayat 2 mengandung arti bahwa suatu perbuatan kebajikan yang termanifestasikan dalam tindakan tolong-menolong dalam bentuk pinjam-meminjam suatu barang antara sesama adalah hal yang dianjurkan oleh Allah SWT, sepanjang niatan itu semata-mata untuk mengerjakan kebajikan dan membantu sesama umat dan manusia pada umumnya.

Dalam Perjanjian peminjaman buku tidak ada ketentuan dan syarat khusus, hanya dengan mahasiswa menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa kepada pihak Unit Pengelola perpustakaan, dengan demikian telah tercapai kesepakatan mengenai buku dan jangka waktu pengembalian buku, maka pada saat itu pula perjanjian tersebut telah mengikat kedua belah pihak. Isi Dalam perjanjian pada umumnya mengisyaratkan mengenai jangka waktu peminjaman, denda yang dikenakan jika terlambat mengembalikan, serta ganti kerugian apabila buku yang dipinjam mengalami kerusakan atau kehilangan. Hal ini walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam bentuk klausul perjanjian pada umumnya, tetapi sudah dianggap sebagai kebiasaan atau sebagai ketentuan yang sudah berlaku umum dalam perjanjian pinjam pakai buku di perpustakaan Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

Adapun persyaratan keanggotaan perpustakaan yang termaktub dalam buku panduan perpustakaan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara⁶;

Keanggotaan

Anggota perpustakaan UMSU adalah:

1. Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (mahasiswa, dosen dan karyawan) yang masih aktif di dalamnya.
2. Masyarakat umum di luar UMSU, termasuk alumni UMSU (non civitas akademika UMSU)

Untuk anggota civitas akamika UMSU, aktivasi keanggotaan dilakukan dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut:

Mahasiswa

Untuk aktivasi anggota yang berada dilingkungan UMSU telah berlaku langsung secara otomatis dari BDI.

Anggota Luar Biasa

1. Menyerahkan fotocopy kartu identitas yang berlaku 1 lembar;
2. Menyerahkan pas photo 2x3 sebanyak 2 lembar;
3. Biaya Administrasi Rp. 20.000,- berlaku untuk 1 Semester;
4. Untuk Alumni UMSU Biaya administrasi Rp 10.000,- per/semester.

⁶ *Ibid.*

Anggota Sekali Kunjung

1. Meninggalkan kartu identitas yang masih berlaku;
2. Biaya administrasi Rp 5.000,- untuk masa berkunjung 1 hari selama jam buka perpustakaan.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian, penelitian ilmiah ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "**Aspek Hukum pelaksanaan Perjanjian Peminjaman buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**"

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara?
- b. Bagaimanakah hubungan hukum antara mahasiswa dengan petugas pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jika terjadi Wanprestasi dalam pengembalian Buku?
- c. Bagaimanakah Tanggungjawab Perdata mahasiswa dengan Petugas pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Pengembalian Buku?

3. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis, Penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian oleh Unit Pengelola Perpustakaan dan civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhususnya Mahasiswa Fakultas Hukum dan Mahasiswa fakultas lain pada umumnya mengenai bentuk pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam yang terbentuk dalam

perjanjian Pinjam Pakai Koleksi Pustaka, mengenai hubungan hukum keperdataan antara mahasiswa sebagai pihak meminjam dan Petugas Pengelola Perpustakaan sebagai pihak yang meminjamkan koleksi Pustaka di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan bentuk pertanggungjawaban Keperdataan dalam pinjam pakai koleksi pustaka yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam antara mahasiswa dengan Petugas pengelola Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis, hasil penulisan skripsi ini sebagai pelengkap, penambah sekaligus sebagai karya ilmiah pembanding hasil dari penelitian yang akan datang jika memiliki topik permasalahan yang berkenaan dan atau memiliki kajian yang sama dan dapat juga dijadikan sebagai referensi penulisan skripsi berikutnya dan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan unit pengelola perpustakaan, cendikiawan, pegiat perpustakaan, dan kepentingan negara, bangsa, masyarakat serta , mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum, serta Pihak yang berkepentingan lainnya.

G. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam buku di Perpustakaan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara mahasiswa dengan petugas pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jika

terjadi Wanprestasi dalam pengembalian Buku.

3. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Keperdataaan mahasiswa dengan Petugas pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Pengembalian Buku.

H. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi –definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁷

Tujuan Defenisi Operasional itu sendiri yakni guna mempersempit ruang lingkup pemaknaan variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Berdasarkan judul penelitian diatas tentang Aspek Hukum pelaksanaan Perjanjian Peminjaman buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, defenisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum perjanjian adalah sudut pandang atau penginterpretasian yang mengkaji tentang peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FH UMSU*. Medan: CV . Pustaka Prima, halaman 17.

menjadi objek utama perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang/jasa.

2. Pinjam-meminjam buku adalah suatu perbuatan dengan mana pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang habis karena dipergunakan seperti halnya uang, dan pihak debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang berupa uang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam pinjam meminjam itu. Dan pengertian buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar.
3. Perpustakaan Universitas adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi, yang diatur dan disusun demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca dan Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademis dalam berbagai bidang.

I. Keaslian Penelitian

Untuk mentelaah dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Aspek Hukum pelaksanaan Perjanjian Peminjaman buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara”. Bahwasanya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi terdapat judul yang memiliki topik yang memiliki sedikit kesamaan namun substansinya berbeda berdasarkan studi penelitian. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan hasil

wawancara dan literatur-literatur yang diperoleh dan didapatkan dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi, media cetak, dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi atas nama Sri Widia Ningsih, NIM. C100120018, Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang (Study Dalam Perjanjian Non Kontraktual Dengan Jaminan Fidusia)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif
2. Skripsi atas nama Yuyun Melati Sukma, NIM. 1506200107, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Pembatalan perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat dalam bentuk akta notaris tanpa menggunakan Bahasa Indonesia (Analisis Putusan No. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Normatif (yuridis Normatif).

Secara konstruktif, kerangka pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas memiliki sedikit kesamaan berkenaan dengan pembahasan perjanjian pinjam-meminjam dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini mengenai perjanjian pinjam-meminjam. Namun, secara subjek serta objek maupun secara substansi penelitian, hal ini memiliki perbedaan mendasar terhadap penulisan skripsi yang sedang di teliti.

Bahwa belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan Judul “Aspek Hukum pelaksanaan Perjanjian Peminjaman buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara” tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menelusuri berbagai judul karya ilmiah yang tersedia dalam platform publisitas karya ilmiah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan pelbagai platform publisitas karya ilmiah di universitas lainnya, bahwa penulis belum menemukan judul karya ilmiah yang memiliki kesamaan secara substansi dengan judul karya ilmiah yang penulis sedang teliti. Jikalau pun ada, hal itu diluar sepengetahuan penulis dan tentu saja substansinya berbeda dengan substansi dalam skripsi yang penulis sedan teliti ini. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

J. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi.⁸ Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

5. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris atau dengan kata lain disebut dengan penelitian hukum sosiologis yaitu

⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 17.

sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Penelitian yuridis empiris bisa pula digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum didalam masyarakat.⁹

6. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis, dimana penelitian ini bersifat memproyeksikan dan menggambarkan secara eksplisit tentang peraturan perundang-undangan dengan kerangka teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian yang terjadi dalam hubungan hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis empiris.

7. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:¹⁰

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula

⁹ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, halaman 150.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk, *Op. cit.*, halaman 20.

sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Quran sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dalam skripsi ini penulis memaparkan Surah Al-Maidah ayat 2.

- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang di peroleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud bertempat di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni¹¹:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang Perpustakaan yang terkait dengan penelitian.

¹¹*Ibid.*, halaman 21.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹²

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data menentukan kualitas data dan kualitas data yang menentukan kualitas penelitian. karena itu, alat pengumpul data harus mendapat pengamatan dan telaah data dengan cermat. Pengumpul data digunakan metode:¹³

- a. Penelitian lapangan (*field research*) pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan judul karya ilmiah yang berbentuk skripsi dalam penelitian ini.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data secara *online* dan *offline*.
 - 1) *Offline* adalah dengan cara mendatangi perpustakaan baik UMSU maupun perpustakaan diluar UMSU seperti perpustakaan daerah, toko buku guna untuk menggali secara mendalam mengenai sumber hukum semata-mata untuk mentelaah data primer yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
 - 2) *Online* adalah melalui internet untuk mencari sumber bahan hukum yang

¹² Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 94.

¹³ Ida Hanifah, dkk, halaman 21..

berhubungan dengan judul penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Penelitian ini dilakukan dengan bahan hukum (data) yang dianalisis secara kualitatif dan wawancara, selanjutnya dari hasil pembahasan dan wawancara tersebut maka kemudian akan diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti sesuai tujuan penelitian ini.¹⁴

¹⁴*Ibid.*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/masyarakat itu.¹⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁶

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum.¹⁷ Selanjutnya, jika hukum itu dipandang secara fungsional, ia terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan

¹⁵ Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan". dalam Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4, Nomor 3, 2015.

¹⁶ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan (n.d). *Hukum* (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*. Diakses pada Tanggal 8 Juli 2021 Pukul 09:20 melalui <https://kbbi.web.id/>.

¹⁷ Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

kontrol. Dengan demikian, tujuan hukum adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Selanjutnya bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat. Menurut Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan bahwa perjanjian (persetujuan) adalah: *Suatu Persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*

Dari isi ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap diatas, dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu :

1. Unsur perbuatan
2. Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian dalam arti sempit hanya mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana yang diatur dalam Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya dituliskan KUH Perdata) merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sebagai sumber hukum materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik

¹⁸ Zakiyah, 2017, *Hukum Perjanjian teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, halaman 4.

khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian Bernama.¹⁹

Perjanjian merupakan bentuk pengewantahan dalam bentuk rutinitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian masyarakat sangat dibantu dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan bisnis maupun hubungan keperdataan lainnya. Baik itu jual beli, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian kerja, dan usaha bisnis lainnya yang membutuhkan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara lisan dan tertulis. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja ditoko, pinjam-meminjaman Buku diperpustakaan, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang. Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa perikatan memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.

¹⁹ Billy Dicko Stepanus Harefa. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)". dalam *Jurnal Privat Law* 2016, Vol. 4 No. 2.

²⁰ Subekti. 2015. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 94-95

2. Adanya pihak kreditur dan debitur, yaitu pihak yang aktif berpiutang (kreditur) dan berhak atas prestasi tertentu, sedangkan debitur adalah pihak yang diwajibkan memberikan prestasi tertentu.
3. Adanya prestasi, yaitu hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan baik oleh kreditur maupun oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.²¹

Subjek perikatan disebut juga pelaku perikatan. Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan karena ketentuan undang-undang. Pelaku perikatan terdiri atas manusia pribadi dan dapat juga badan hukum atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus:

1. Ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri
2. Tidak ada paksaan dari pihak manapun
3. Tidak ada penipuan dari salah satu pihak, dan
4. Tidak ada kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan

Perikatan hapus:²²

1. Karena pembayaran;

²¹ Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, halaman 82.

²² Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, halaman 152.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat;
3. Pembaharuan utang;
4. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian;
8. Pembatalan perjanjian;
9. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan;
10. Lewat waktu.

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPerdara terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*)

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :

1. Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata): Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
2. Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata): Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Undang-Undang (Pasal 1352 KUH Perdata): Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan.

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.

4. Sebab yang halal Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam-Meminjam Buku

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Oleh karena itu terlebih dahulu hendak diuraikan mengenai perjanjian pada umumnya. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya pada pihak yang lain. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, agar perjanjian itu menjadi sah, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Adapun syarat-syarat sahnya yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian adalah adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan:²³

Adapun untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

²³ Novi Ratna Sari. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam". dalam Jurnal Repertorium 2017, Vol. 4 No. 2.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah bahwa dalam membuat suatu perjanjian, kedua belah pihak saling menyetujui apa yang diperjanjikan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga harus dikehendaki oleh pihak yang lain. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan* adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian merupakan pihak yang mampu melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan oranglain, serta mampu mempertanggungjawabkan segala akibat yang timbul dari perbuatannya. Dalam hal ini kriteria cakap adalah pihak-pihaknya telah mencapai batas usia dewasa, serta tidak terganggu ingatannya.

Suatu hal tertentu adalah bahwa barang yang diperjanjikan merupakan barang yang jelas baik mengenai ukuran, jumlah, nilai, harganya dan sebagainya mengenai barang tersebut. *Suatu sebab yang halal* adalah bahwa obyek dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan barang yang tidak dilarang oleh undang-undang, atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Salah satu syarat pokok dalam membuat suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Pengertian sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang dimaksud adalah, “Izin kedua belah pihak berdasarkan persetujuan kehendak mereka masing-masing, artinya pada waktu perjanjian itu diadakan

²⁴ Cindawati. 2014. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Palembang: CV. Putra Penuntun, halaman 60-69.

tidak terdapat paksaan, penipuan atau kekeliruan”.

Apabila perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu sah dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat, dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan:²⁵

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Maka apabila perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu sah dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat, dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks ini, Perjanjian Pinjam Pakai merupakan salah-satu dari bentuk perjanjian.

Melanjutkan pengertian tentang pinjam-meminjam buku, maka perlu diketahui terlebih dahulu definisi buku itu sendiri, buku adalah bahan perpustakaan yang merupakan suatu kesatuan utuh dan yang paling utama terdapat dalam koleksi perpustakaan. Berdasarkan standar dari Unesco tebal buku

²⁵ *Ibid.*

paling sedikit 49 halaman tidak termasuk kulit maupun jaket buku. Diantaranya buku fiksi, buku teks, dan buku rujukan. Lembaran kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Jadi semua lembaran lepas yang berjilid yang berisi tulisan atau kosong termasuk buku, tetapi karena bentuk format isinya ada yang berbeda, maka ada jenis buku yang dikatakan majalah, jurnal, terbitan berkala dan cetak biru atau gambar teknik.²⁶

Adapun Jenis yang terkategori dalam buku yakni:

1. Buku ajar atau buku teks
2. Buku pegangan
3. Buku Kamus
4. Buku ensiklopedia
5. Buku almanac
6. Buku direktori
7. Buku biografi
8. Buku Indeks
9. Buku Abstrak.

Berangkat dari klasifikasi buku tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedayagunaan buku memiliki pelbagai manfaat, dari mendukung wahana dan literatur bacaan bagi kalangan cendekiawan hingga pada masyarakat pada umumnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Perpustakaan Universitas

Pengertian perpustakaan dapat dilihat didalam Undang-Undang Nomor 43

²⁶ Afrizal. "Mengenal Koleksi Perpustakaan". dalam Jurnal Imam Bonjol 2019, Vol. 3 No. 2.

Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang termaktub pada Pasal 1 (1). Pasal ini berbunyi: *“Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.”*

Sedangkan, Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademis dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana. Dalam pengertian lain yang terkodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang termaktub Pada Pasal 1 (2) berbunyi:

“Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.”

Berangkat dari pengertian diatas, dapat disimpulkan pengertian Perpustakaan Universitas ialah suatu wadah sarana prasarana yang memfasilitasi rumpun-rumpun ilmu yang terdiri dari pelbagai jenis buku didalam Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik serta juga dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi didalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau juga Teknologi.kebaikan dan ketenteraman bersama.²⁷

²⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Buku Di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdapat beberapa sarana penunjang pendidikan guna membantu mahasiswa dalam mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan, salah satunya yaitu perpustakaan yang dipergunakan untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar dan menumbuhkan budaya baca pada mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan. Perpustakaan ini menyediakan fasilitas peminjaman buku baik untuk dibaca ditempat maupun dibawa pulang.

Dalam perjanjian pinjam pakai buku di perpustakaan, hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak yang lain menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum dalam perjanjian, dalam hal ini mahasiswa sebagai pihak yang meminjam dan pihak perpustakaan sebagai pihak yang meminjamkan.

Suatu perikatan dapat timbul karena adanya undang-undang dan karena adanya perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Adapun pengertian perjanjian secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang

menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dari pengertian perjanjian diatas, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih untuk melakukan suatu hal yang telah disetujui atau diperjanjikan.

Perjanjian pinjam-pakai termasuk sesuatu hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian pinjam-pakai hamper mirip dengan pengertian sewa menyewa, perbedaan yang mencolok adalah pinjam-pakai bersifat cuma-cuma, sedangkan sewa-menyewa bersifat komersil yang diikuti pembayaran harga sewa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak yang berjanji terikat dengan perjanjian yang disepakati dan wajib melakukan apa-apa yang ditulis dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat memiliki fungsi dan akibat hukum yang mangacu kepada KUHPerdato Indonesia.

Ketentuan diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 1339 KUHPerdato yang menyatakan, bahwa: “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Maksudnya, meskipun didalam perjanjian tidak termuat suatu kewajiban dan hak tertentu, tetapi jika hal tersebut merupakan suatu kepatutan atau kebiasaan dalam masyarakat, atau dilindungi oleh undang-undang, maka termasuk

sesuatu yang harus dipatuhi oleh para pihak.

Persamaan antara pinjam-pakai dan sewa ialah benda yang dipinjam-pakaikan atau disewakan, diketika jangka waktu yang ditentukan berakhir, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.²⁸ Namun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering tidak dapat membedakan mana peristiwa pinjam-pakai dan mana peristiwa sewa menyewa, oleh sebab adanya persamaan diatas, yaitu benda tersebut hanya dapat dikuasai sementara waktu, tidak menjadi hak milik selamanya, tetapi harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya apanila masa waktunya pinjam-pakai atau sewa telah berakhir.

Adapun konsekwensi-konsekwensi yang terjadi dari suatu peristiwa pinjam pakai dalam ketentuan KUHPerdara di jelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 174 menyatakan: “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan menyimpan dan memelihara barang pinjamannya sebagai seorang bapak rumah yang baik. Ia tidak boleh memakainya guna suatu keperluan lain, selain yang selaras dengan sifat barangnya, atau yang ditentukan dalam perjanjian, kesemuanya atas ancaman penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu”. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pihak yang diberi pinjaman barang harus menjaga barang tersebut baik-baik agar tidak mengalami kerusakan fisik dan fungsinya akibat kelalaian penerima pinjaman. Penerima pinjaman juga tidak boleh menggunakan barang tersebut diluar kegunaannya atau diluar izin pemiliknya atau selain yang disepakati. Apabila dilanggar maka pihak yang menerima pinjaman diancam untuk

²⁸ Janus Sidabalok. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 39.

membayar ganti rugi kepada pemilik barang dan dapat ditambah sanksi denda atau bunga. Pasal diatas juga menyatakan hal berikut: “Jika ia memakai barang pinjamannya guna suatu keperluan lain atau lebih lama daripada yang diperbolehkan, maka selain daripada itu ia adalah bertanggung jawab atas musnahnya barang ini disebabkan suatu kejadian yang sama sekali tidak disengaja”. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila penerima pinjaman menahan barang untuk dikembalikan pada waktunya, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberadaan barang pinjaman tersebut, apabila barang tersebut hilang atau musnah oleh karena suatu sebab, sengaja atau tidak sengaja, maka tak ada alasan baginya untuk menghindar dari tanggung jawab. Atas kelalaian tersebut, ia harus membayar ganti rugi kepada pemilik barang.

2. Ketentuan Pasal 1746 menyatakan: “Jika barangnya pada waktu dipinjamkan telah ditaksir harganya, maka musnahnya barang, biarpun ini terjadi karena suatu kejadian yang disengaja, adalah atas tanggungan si meminjam, kecuali apabila telah diperjanjikan sebelumnya”. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila sewaktu dipinjam-pakai barang tersebut telah disebutkan taksiran harganya, maka ganti rugi barang yang musnah tersebut harus dibayar sesuai dengan taksiran harga yang telah di perjanjikan, misalnya harganya ditaksir Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka pihak yang meminjam harus membayar ganti rugi sebanyak harga yang telah di taksir dan jika ada alasan kuat dapat dikenakan sanksi.

Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “suatu peristiwa dimana

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dia dan orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²⁹

Dari pengertian perjanjian tersebut diatas jelaslah bahwa perjanjian merupakan hubungan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang saling terkait yang mempunyai hak dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap prestasi yang akan dipenuhi.

Dengan perjanjian pinjam pakai buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pengertian pinjam pakai itu sendiri ditegaskan dalam Pasal 1740 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya”.³⁰

Mengenai pinjam pakai buku, objek perjanjiannya adalah berupa benda yaitu buku. Perjanjian pinjam pakai ini dianggap telah terjadi bilamana antara pihak yang meminjamkan dan pihak yang meminjam telah tercapai kata sepakat.³¹

Jadi pelaksanaan perjanjian pinjam pakai tersebut dilakukan secara lisan. Peminjam dianggap sudah mengetahui dan setuju dengan segala syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pinjam pakai buku, karena syarat dan ketentuan tersebut sudah dianggap sebagai kebiasaan atau ketentuan yang sudah

²⁹ Subekti. 2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 45.

³⁰ *Ibid.*, halaman 78.

³¹ Hasil wawancara dengan Nurhidayah, selaku Pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanggal 30 September 2021 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

umum berlaku dalam pinjam pakai buku.³² Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

1. Aspek Hukum Tentang Perjanjian

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta kekayaan diatur dalam buku III yang mencakup hubungan antara orang dan benda, hubungan antara orang dan orang. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam buku III tentang perikatan.

Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *verbinten*. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.³³ Kontrak dapat dibedakan dengan perjanjian berdasarkan bentuk dan tujuannya. Kontrak dikatakan bentuknya berbeda dengan perjanjian oleh karena kontrak berbentuk tertulis dan berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tidak ada keharusan bahwa perjanjian harus berbentuk tertulis.³⁴

Istilah hukum perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *Overeenkomst* dalam bahasa Belanda, karena itu istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan, jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk

³² Hasil wawancara dengan Nurhidayah, selaku Pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanggal 30 September 2021 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

³³ Muhammad Abdulkadir. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 198.

³⁴ Munir Fuady. 2017. *Pengantar Hukum Bisnis Penata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 9.

mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUHPerdara, jadi termaksud ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbut dalam undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.³⁵

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Sudikno mendefenisikan perjanjian: Hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁶

Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebut tujuan.

³⁵ Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala, halaman 24.

³⁶ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, halaman 96.

³⁷ Muhammad Abdulkadir. *Op.. Cit*, halaman 224.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: Perjanjian ialah perbuatan hukum yang disengaja para pihak,dalam hal ini dapat terdiri dari satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam satu persetujuan dimaksud yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu hal yang telah dijanjikan atau disepakati bersama.

2. Asas-Asas Perjanjian

Arti asas secara etimologi adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Mahadi menjelaskan bahwa asas ialah sesuatu yang dijadikan sebagai alas,sebagai dasar, sebagai tumpuan,sebagai tempat untuk menyanggah, untuk mengembalikan suatu hal, yang hendak dijelaskan. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Oleh karena itu pentingnya asas hukum ini dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum ini lazim dikatakan sebagai jantungnya peraturan hukum, disebut demikian oleh Satijpto Raharjo karena dua hal yakni: pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum artinya peraturan hukum itu pada akhirnya bisa kembali pada asas-asas tersebut. Kedua, sebagai alasan lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.³⁸

Asas-asas Hukum perjanjian menurut Mariam Darus Badulzaman adalah sebagai berikut :

³⁸ Satijpto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, halaman 185.

a. Asas Personalitas

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: “Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri, inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1340 KUHPerduta berbunyi :

- 1) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
- 2) Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga system terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.³⁹ Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apa pun isinya, apa pun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴⁰

³⁹ Muhammad Abdulkadir, *Op. Cit*, halaman 87.

⁴⁰ Subekti, *Op. cit*, halaman 13.

c. Asas Konsesualitas

Asas konsesualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perajakan. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu perjanjian, perjanjian secara lisan pun sebenarnya sah-sah saja menurut hukum.⁴¹ Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsesualitas dalam hukum perjanjian dan pengecualian dalam hal perjanjian perdamaian, perjanjian pertanggungan dan perjanjian penghibahan itu harus dilakukan secara tertulis.

d. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan belaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”.

e. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerduta, yang

⁴¹ Munir Fuady, *Op. Cit*, halaman 31.

menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang objektif yakni: Bersifat subjektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan, sedangkan bersifat objektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

Keabsahan perjanjian dalam perdata akan terpenuhi apabila tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, antara lain:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek, dan;
4. Adanya kausa yang halal.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mangacu pada Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Sedangkan definisi pinjam pakai diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.

Dengan demikian perjanjian pinjam pakai menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dapat pula

dikatakan perjanjian tersebut berisi perikatan. Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perjanjian pinjam pakai adalah dalam Pasal 1313 KUHPerdota.

Pemberian pinjam pakai merupakan salah satu sumber perjanjian, dan perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerdota mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Oleh karena itu sumber suatu perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang. Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yang berisi:

1. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Hal ini disebabkan pemberian pinjam pakai dilakukan dengan cara melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian pinjam pakai yang dibuat oleh para pihak telah melahirkan perikatan yang mengikat para pihak yang terkait.

Wanprestasi, memuat ketentuan tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Kalau debitur

tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan disebut cidera janji (wanprestasi).⁴²

Secara umum jika terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak, maka bentuk pertanggungjawaban para pihak berupa:⁴³

1. Pemberian kompensasi
2. Penggantian biaya
3. Perpanjangan waktu
4. Perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
5. Pemberian ganti rugi

Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.⁴⁴

Oleh karena itu, kelalaian (wanprestasi) mempunyai akibat-akibat yang berat maka tidak mudah untuk menyatakan bahwa seseorang lalai atau alpa. Di dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bagaimana cara-cara memperingatkan seseorang debitor. Si peminjam adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan.

Akibat dari perbuatan wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan, dapat

⁴² C. S. T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 247.

⁴³ Hasil wawancara dengan Nurhidayah, selaku Pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanggal 30 September 2021 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

⁴⁴ Munir Fuady. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 133.

mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dengan sungguh-sungguh melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Bagi pihak yang dirugikan, dapat melakukan upaya hukum dengan tuntutan ganti kerugian, dengan terlebih dahulu memberikan teguran tertulis. Dengan teguran tertulis tersebut, maka dapat dijadikan alat bukti bahwa pihak yang lain telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang ia buat bersamanya.

Di dalam suatu perikatan apabila si peminjam karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa si peminjam itu wanprestasi atau lalai/ingkar. Atau ia juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan.

Di dalam kenyataannya adalah sukar untuk menentukan kapan seorang berutang itu dikatakan melakukan wanprestasi, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian itu.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan dahulu apakah si peminjam melakukan wanprestasi atau kelalaian, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dengan alat bukti.

Tehadap kelalaian atau kealpaan peminjam (peminjam atau debitor sebagai pihak yang melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hak-hak yang meminjamkan kalau terjadi ingkar janji adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan (*Nokomen*);
2. Hak untuk menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat

timbang balik, menuntut pembatalan perikatan (*Ontbinding*);

3. Hak untuk menuntut ganti rugi (*Schade Vergoeding*);
4. Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Apabila peraturan rektor menyebut rugi maka yang dimaksud kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan diantara sanksi sebelum terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan sesudah terjadi ingkar janji.

Pada dasarnya bentuk ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih banyak bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai ganti rugi, yaitu pemulihan keadaan semula dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa tetapi uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi, seperti halnya kerusakan buku akan diperbaiki jika tidak bisa maka dilakukan pergantian buku.

Wanprestasi yang terjadi dalam penelitian ini yaitu antara mahasiswa selaku peminjam dengan pihak Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mana apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi perjanjian pinjam pakai buku tersebut. Ketika terjadi wanprestasi yang di akibatkan oleh mahasiswa timbulah sanksi berupa denda, terjadinya permasalahan ini karena

mahasiswa telah lalai seperti telat dalam mengembalikan buku, kerusakan buku yang dipinjam, dan kehilangan buku maka telah melakukan cidera janji atas perjanjian pinjam pakai. Peminjaman sudah ditetapkan paling lama 7 hari, apabila mahasiswa ingin menambah masa pinjam buku, maka mahasiswa harus melapor ke perpustakaan sehingga buku yang ia pinjam bertambah masa berlaku peminjamannya.⁴⁵

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain adalah:⁴⁶

1. Karena kesalahan peminjam, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya

Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tertentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kita katakan debitur

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Nurhidayah, selaku Pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanggal 30 September 2021 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

⁴⁶ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 80.

sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).

2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht/force majeure*), diluar kemampuan peminjam

Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.

Dalam hukum *anglo saxon* (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “*frustration*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur.

Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan di atas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan biasa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total.

Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap. Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah:

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda menjadi objek perikatan, hal ini tentunya bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak, khususnya debitur.

Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu penyebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. yang mana ajaran mengenai keadaan memaksa (*overmachtsleer*) ini sudah dikenal dalam hukum Romawi, yang berkembang dari janji (*beding*) pada perikatan untuk memberikan benda

tertentu. Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi.

Pada awalnya dahulu hanya dikenal ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat objektif. Lalu dalam perkembangannya kemudian muncul ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat subjektif. Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa (*Overmacht*) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (sebagaimana mestinya). Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya “orang” (pada umumnya) tidak bisa berprestasi bukan “debitur” tidak bisa berprestasi, sehingga kepribadiannya, kecakapan, keadaannya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif.⁴⁷

Dari penjelasan diatas maka, penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai ialah apabila mahasiswa meminjam dengan obejeknya yaitu berupa buku yang ada di perpustakaan, dan pihak perpustakaan memberikan kewajibannya untuk meminjamkan buku telah sahnya perjanjian, penyebabnya dapat berupa lalai dalam mengembalikan buku dengan jangka waktu yang sudah

⁴⁷ *Ibid.*

di tetapkan, kerusakan pada saat pengembalian buku, dan kehilangan akibat kelalaian mahasiswa.

Wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.⁴⁸

Pengertian wanprestasi menurut R. Subekti, menyebutkan ada 4 macam bentuk wanprestasi, yaitu:⁴⁹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sesuai dengan Pasal 1234 KUHPdata membedakan prestasi dalam 3 (tiga) wujud dilihat dari cara pemenuhannya:

1. Memberikan sesuatu;
2. Melakukan sesuatu;
3. Tidak melakukan sesuatu.

Ada 2 (dua) macam kewajiban yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh debitor yaitu kewajiban kontraktual dan kewajiban hukum. Kewajiban kontraktual yang dimaksud disini adalah kewajiban-kewajiban debitor yang tercantum di

⁴⁸ Munir Fuady, *Op. Cit*, halaman 88.

⁴⁹ Subekti, *Op. Cit*, halaman 45.

dalam perjanjian atau kontrak, jadi ukurannya adalah isi perjanjian atau kontak yang dirumuskan oleh para pihak.

Sedangkan kewajiban hukum adalah kewajiban-kewajiban berdasarkan (menurut) hukum yaitu: kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang, kewajiban hukum ini ditentukan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang mengatakan : “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas disebutkan di dalamnya tetapi juga untuk hal-hal yang menurut sifatnya dimasukkan kedalam perjanjian atau menurut kebiasaan, kepatutan dan undang-undang”.

Wanprestasi juga dapat ditetapkan dengan melihat waktu atau saat pemenuhan kewajiban oleh debitor. Debitor dikatakan wanprestasi jika pemenuhan kewajibannya dilakukan melampaui tenggang waktu yang diperjanjikan, atau tenggang batas waktu yang ditetapkan kemudian dalam surat teguran yang dikirimkan kreditor kepada debitor, dengan demikian wanprestasi dapat dilihat dari segi kewajiban yang harus dipenuhi dan dari segi waktu pemenuhannya.

Peminjam sebagai orang penjamin atas pinjaman di perpustakaan, ia memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian, apabila penjamin telah melakukan wanprestasi maka ia yang bertanggung jawab atas pinjamannya. Kewajiban peminjam menggantikan ketika telah lalai, telah merusak buku, dan tidak mampu memenuhi perjanjiannya.⁵⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut peminjam wajib memenuhi perjanjian tersebut karena telah sahnya suatu perjanjian karena menggunakan fasilitas dari kampus dengan adanya iktikad

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Nurhidayah, selaku Pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanggal 30 September 2021 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

pinjam pakai kepada pihak perpustakaan sebagai pemberi barang.⁵¹

Maka seseorang dapat dikatakan wanprestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara diatas yaitu jika:

1. Debitor sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Debitor melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Debitor tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
4. Debitor melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Maka dari penjelasan diatas, yang menjadi bentuk-bentuk dari terjadinya wanprestasi pada perjanjian pinjam pakai buku di perpustakaan ialah:⁵²

1. Peminjam buku sama sekali tidak melaksanakan prestasinya yang ia telah perjanjikan diawal ia meminjam buku, atau tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya meminjam 2 buku eksemplar tetapi salah satu bukunya hilang.
2. Peminjam buku dalam melaksanakan apa yang menjadi prestasinya yaitu tidak mengembalikan buku tepat pada batas waktu yang diperjanjikan pada saat pinjam pakai. Misalnya meminjam sebuah buku selama 1 minggu tetapi ia tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan buku tersebut.
3. Peminjam buku melaksanakan prestasinya yaitu mengembalikan buku yang ia pinjam tetapi ia melakukan wanprestasinya karena berbagai faktor. Misalnya meminjam sebuah buku dengan mengembalikan tepat waktu sesuai dengan tanggal diperjanjikan, tetapi keadaan buku tersebut rusak, maka ia telah melakukan wanprestasi.

⁵¹ I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2017. *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*. Jakarta: FH Utama, halaman 20.

⁵² Hasil wawancara dengan Nurhidayah, selaku Pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanggal 30 September 2021 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

E. Hubungan Hukum Antara Mahasiswa Dengan Petugas Pengelola Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pengembalian Buku

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.⁵³

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, dengan demikian hukum memberikan suatu hak kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut dalam perjanjian. Pada akhirnya terlaksananya perjanjian itu dijamin oleh hukum.

Setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari suatu peristiwa hukum dan lenyapnya pun bersamaan. Unsur-unsur hubungan hukum setidaknya ada 3 hal yaitu adanya para pihak, obyek dan hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau

⁵³ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.*, halaman 53.

adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan dalam sebuah perjanjian itu sendiri.⁵⁴

Perjanjian sering kali dilakukan oleh semua orang yang mempunyai kepentingan dengan orang lain. Hukum perjanjian diatur di dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur perikatan, karena perjanjian merupakan salah satu peristiwa yang melahirkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak yang satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. KUHPerdara telah menjelaskan pengertian perjanjian Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, artinya lahirlah suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih kepada satu atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak wajib berprestasi disebut debitur. Pihak lainnya berhak atas prestasi disebut kreditur.

Ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominat* (tidak bernama):⁵⁵

1. Perjanjian Bernama (*nominaat*)

⁵⁴ Anwar Afandi, “Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Obyek Hukum Dalam Hukum Adat”, diakses melalui, <http://yvlyk003.blogspot.com/2014/01/peristiwa-hukum-hubungan-hukum-dan.html>, pada tanggal 10 Oktober 2021, pukul 20.15.

⁵⁵ “Jenis-Jenis Perjanjian” melalui, <http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/jenis-jenis-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 22.00.

Istilah kontrak nominat merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak nominaat sama artinya dengan penjualan bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”

2. Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*)

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

Salah satu jenis perjanjian bernama adalah perjanjian pelayanan jasa sebagaimana diatur pada Pasal 1601 KUHPerdara yang berbunyi:

Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Pelayanan jasa merupakan suatu kinerja, penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang. Lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Hal yang lain dikatakan bahwa pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan ini merupakan bentuk dari perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.

Pengertian jasa berdasarkan pada KUHPerdara tidak berbeda dalam pengertian jasa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah ada sendiri mengenai pengertiannya, namun jasa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lainnya.

Pengertian Jasa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen berbunyi: “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

Berdasarkan dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.⁵⁶

Adapun syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.⁵⁷

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman. *Op. Cit.*, halaman 82.

⁵⁷ Frieda Husni Hasbullah. 2015. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi*

Berikut mengenai penjelasan terhadap syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara:

1. Kesepakatan

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

Kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan atau diutarakan, jadi perlu ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum.

2. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, atau sebelum berumur 21 tahun tetapi telah pernah menikah (Pasal 330 KUHPerdara).

Adapun dalam Pasal 1330 KUHPerdara, ditentukan bahwa tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Perjanjian tersebut menjadi bukti adanya hubungan atau transaksi antara konsumen dan produsen sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka. Jika syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian dapat dibatalkan.

3. Hal tertentu

Obyek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, bisa merupakan suatu perilaku tertentu, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat bahwa obyek perjanjian (prestasi) itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sehingga jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian dapat dipergunakan sebagai bukti. Perjanjian tanpa “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum.

4. Sebab yang Halal

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, atau merupakan prestasi yang dipenuhi dalam suatu perjanjian. Disamping itu, pokok dari perjanjian isinya harus halal, sebab isi perjanjian itulah yang akan

dilaksanakan. Apabila syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum.

Pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pasal 1339 KUHPerdara, berbunyi: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Subyek hukum dalam suatu perjanjian, atau pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Pada umumnya, subyek perjanjian ada dua macam yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, biasa disebut dengan kreditur dan debitur.

Aturan mengenai subyek perjanjian terdapat dalam Pasal 1315 yang berbunyi “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1315 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk atau mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain daripada mereka sendiri. Suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

F. Tanggungjawab Perdata Mahasiswa Dengan Petugas Pengelola Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Pengembalian Buku

Menghadapi debitur yang wanprestasi, undang-undang menyediakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor, sebagaimana disimpulkan dari Pasal 1267 KUHPerdata yaitu:⁵⁸

1. Menuntut pemenuhan kembali prestasi.
2. Menuntut pembatalan perjanjian (kontrak).
3. Menuntut penggantian kerugian.
4. Menuntut pemenuhan kembali prestasi disertai ganti kerugian.
5. Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Mengenai upaya hukum yang mana diantara 5 (lima) kemungkinan diatas yang ditempuh oleh kreditor dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu kemauan (kehendak, keinginan, pilihan) dari kreditor dan keadaan atau sifat (kemungkinan) dari wanprestasi itu secara keseluruhan. Keadaan atau sifat dari wanprestasi itu akan menentukan upaya hukum yang cocok diajukan oleh kreditor sedangkan kreditor berhak sepenuhnya untuk memilih upaya yang mungkin menurut keadaan. Contoh, seorang menempahkan sebuah meja kepada seorang tukang, pada waktu yang disepakati, meja belum siap dibuat dan oleh karena itu tidak diserahkan debitur kepada kreditor.

Keadaan ini memberikan kemungkinan kepada kreditor untuk:⁵⁹

1. Membatalkan perjanjian dan atau menuntut ganti kerugian, yaitu apabila

⁵⁸ Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 65.

⁵⁹ *Ibid.*

kreditor merasa tukang itu tidak dapat dipercaya lagi, lalu kreditor mencari tukang yang lain apabila dia masih membutuhkan lemari.

2. Jika masih percaya kepada debitor, kreditor dapat menuntut supaya tukang tersebut mengerjakannya kembali, dalam hal ini dia dapat menuntut ganti kerugian atas keterlambatan.

Apabila diperhatikan kemungkinan-kemungkinan di atas, tuntutan yang paling dominan adalah tuntutan ganti kerugian baik berdiri sendiri maupun di kombinasikan dengan tuntutan lain. Kerugian yang akan dituntut untuk diganti itu dihitung berdasarkan pedoman-pedoman sebagai berikut:⁶⁰

1. Ganti kerugian terdiri dari rugi yang diderita dan untung yang sedianya akan diperoleh.
2. Ganti kerugian terdiri dari kerugian nyata.
3. Ganti kerugian terdiri dari kerugian nyata yang dapat diduga pada waktu perjanjian di buat.
4. Ganti kerugian terdiri dari kerugian yang merupakan akibat langsung dari peristiwa wanprestasi.
5. Ganti kerugian sebesar kerugian yang ditentukan di dalam perjanjian (diperjanjikan).
6. Ganti kerugian berupa bunga adalah bunga yang ditetapkan oleh undang-undang.

Disamping itu perlu juga dipertimbangkan manfaat dari jumlah ganti kerugian yang di tuntutan itu, supaya sungguh-sungguh mencapai tujuan akhirnya

⁶⁰ *Ibid.*

yaitu mengganti kerugian yang diderita kreditor. Hendaknya penggantian kerugian yang diperoleh kreditor dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan keadaan harta kekayaan kreditor kepada keadaan semula sebelum terjadi wanprestasi.

Salah satu sengketa yang sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat adalah sengketa wanprestasi (lebih lanjut disebut sengketa) atau dalam bahasa awam adalah ingkar janji. Tidak sembarang ingkar janji dapat digolongkan kedalam wanprestasi, lebih merinci terdapat beberapa unsur sehingga terpenuhinya suatu wanprestasi, dimana jika terdapat perjanjian oleh para pihak umumnya adalah perjanjian tertulis, terdapat pihak yang melanggar dan pihak sudah dikatakan lalai atau istilah yang akrab didengar adalah pernyataan somasi namun tetap tidak melakukan kewajibannya. Maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdata. Wanprestasi juga tidak sempit pada tidak dilaksanakannya perjanjian, namun mencakup 3 hal lainnya yaitu: pihak melaksanakan namun tidak sesuai perjanjian, pihak melakukan perjanjian namun lewat batas waktu dan pihak melakukan apa yang menurut perjanjian dilarang dilakukan.

Meskipun penyelesaian sengketa secara litigasi sudah sangat lumrah di tengah masyarakat, namun dewasa ini pihak yang bersengketa sangat mempertimbangkan mengambil jalur non-litigasi, karena mempertimbangkan nilai harmoni, tenggang rasa dan komunal sehingga memungkinkan terjadinya kesepakatan *win-win solution*, dibanding melalui litigasi yang menghasilkan keputusan *win-lose solution*/salah satu pihak harus kalah dalam putusan.

Sejatinya, penerimaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut APS) oleh bangsa Indonesia karena prosesnya sangat mencerminkan semangat bangsa yaitu musyawarah-mufakat.

Sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adapun pengenaan sanksi jika, peminjam yang terlambat mengembalikan buku dikenakan sanksi berupa denda per-hari per-eksemplar untuk koleksi standar, peminjam yang menghilangkan buku, diwajibkan untuk mengganti diwajibkan untuk mengganti buku yang sama judul, pengarang dan edisinya, apabila buku tidak tersedia lagi di toko buku atau tempat lain, maka peminjam diharuskan untuk mengganti buku yang sama sejumlah 3 (tiga) eksemplar dan dijilid dengan kualitas terbaik, apabila buku tidak tersedia lagi, maka peminjam diharuskan mengganti dengan judul buku lain yang ditentukan oleh perpustakaan, peminjam yang mengembalikan buku dalam keadaan rusak diharuskan memperbaikannya terlebih dahulu, apabila buku tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka peminjam harus menggantinya sesuai dengan buku yang sama, peminjam yang sengaja merobek halaman tertentu maka akan dikenai sanksi akademis oleh pimpinan universitas, dan apabila terjadi penyalahgunaan kartu identitas oleh orang lain, maka resiko penyalahgunaan tersebut menjadi tanggungjawab pemilik kartu identitas tersebut.⁶¹

Penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjam pakai buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Nurhidayah, selaku Pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanggal 30 September 2021 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mahasiswa dilakukan dengan cara:⁶²

1. Perpustakaan menerbitkan surat tagihan kepada peminjam atas keterlambatan pengembalian pinjaman 7 (tujuh) hari setelah batas tanggal harus kembali yang tertera pada slip pengembalian buku dan/atau slip transaksi sirkulasi.
2. Penyelesaian dengan cara membayar denda yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kembali lagi kepada wanprestasi apa yang dilakukan mahasiswa tersebut, seperti telat dalam pengembalian buku, dll.
3. Penyelesaian apabila terjadi kerusakan pada buku yang dipinjam oleh mahasiswa maka pihak perpustakaan dapat meminta kepada mahasiswa untuk diperbaiki terlebih dahulu baru dapat mengembalikan.
4. Penyelesaian apabila terjadi kehilangan akibat kelalaian mahasiswa maka pihak perpustakaan dapat meminta kepada mahasiswa untuk mengganti buku tersebut dengan buku yang sama, kerusakan pada buku maka mahasiswa harus memperbaiki terlebih dahulu, dan setiap anggota yang menghilangkan buku/bahan pustaka lainnya wajib mengganti buku/bahan pustaka yang hilang tersebut, wajib mengganti dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali harga buku.

Setiap organisasi memiliki tujuan untuk mencapai keberhasilan dalam proses yang maksimal. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, cara mencapai tujuannya setiap organisasi mengarahkan kegiatannya untuk menghasilkan kepuasan terhadap orang lain, sama halnya dengan perpustakaan

⁶² Hasil wawancara dengan Nurhidayah, selaku Pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanggal 30 September 2021 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

banyak upaya yang dilakukan agar meningkatkan minat baca mahasiswa sehingga telah terlaksananya proses yang diharapkan oleh perpustakaan dalam peminjaman buku. Dalam peminjaman buku diperpustakaan terjadinya perjanjian yaitu hak perorangan dan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang diperjanjikan itu mengikat para pihak. Ini merupakan hal materil, namun bagaimana cara mereka menegaskan kesepakatan tersebut adalah merupakan hal formil dalam suatu perjanjian. Cara menunjukkan suatu perjanjian dalam pinjam pakai buku telah terjadi dapat dilakukan dengan secara lisan.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya segi segi hukum perjanjian, memberikan pengertian yang umum tentang wanprestasi yang berbunyi sebagai berikut:

“Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tetap pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayaknya”.

Apabila si debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, dia lupa, lalai atau ingkar janji. Atau juga dia melanggar perjanjian, bila dia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan (si debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai menurut R.Subekti ada 4 macam yaitu:⁶³

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau yang dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si debitur melakukan wanprestasi atau lalai. Tentang bagaimana cara memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 KUHPerdara.

Mengenai pembatalan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan permasalahan, sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur. Adakalanya pembatalan itu dirasakan sebagai suatu pembebasan, tetapi betapa beratnya pembatalan itu dirasakan. Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.

Akibat timbul dari wanprestasi ialah keharusan atau kemestisan bagi

⁶³ Subekti, *Op. cit*, halaman 45.

debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai. Harus ada pernyataan lalai dari kreditur atau dalam istilah lain disebut debitur harus berada dalam *in genreke stelling* atau *in mora stelling*.

Pernyataan berada dalam keadaan lalai ini ditegaskan oleh Pasal 1243 yang berbunyi “pergantian perongkosan, kerugian dan bunga baru merupakan kewajiban yang harus dibayar debitur setelah ia untuk melaksanakan perjanjian akan tetapi sekalipun sudah ditegur ia tetap juga melalaikan peringatan dimaksud”.

Dari ketentuan pasal diatas terdapat suatu asas umum untuk lahirnya ganti rugi debitur harus lebih dulu diletakkan/ditempaykan dalam keadaan lalai melalui prosedur pringatan pernyataan lalai. Kalau begitu si debitor sudah dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai, jika sebelumnya sudah ada pemberitahuan, peringatan atau teguran kreditur terhadap debitur, bahwa si debitor telah lalai melakukan pelaksanaan perjanjian. Peringatan atau teguran itu dilakukan oleh kreditu sesaat setelah batas waktu yang ditentukan.

Perjanjian dibuat adalah untuk dipenuhi dan suatu perjanjian akan tercapai tujuannya jika telah dilaksanakan, dengan demikian jika suatu perjanjian tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya, maka perjanjian tersebut tidak akan tercapai tujuannya dalam hal ini akan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu para pihak selalu berusaha agar suatu perjanjian yang dibuat dapat dihormati dan ditaati, dalam arti masing-masing pihak melaksanakan isi perjanjian tersebut

dengan itikad baik.

Di dalam Pasal 1304 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ancaman hukuman dinyatakan sebagai berikut: “Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi”.

Maksud dari ketentuan diatas adalah suatu perjanjian yang berisi sanksi atau ancaman guna menjamin pelaksanaan pemenuhan perjanjian, yang mewajibkan debitur melakukan sesuatu misalnya membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian bila debitur tersebut lalai melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya.

Dengan adanya perjanjian pinjam pakai buku yang dilakukan pihak perpustakaan yang meminjamkan secara sah yang mana telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Salah satu kewajiban dari pihak yang meminjam yakni mengembalikan barang pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh pihak yang meminjam sebagaimana mestinya terhadapnya dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Jika pihak yang meminjam tidak menjalankan hal-hal yang telah menjadi tanggung jawabnya sebagaimana mestinya maka dapat dinyatakan wanprestasi, terhadapnya dapat dimintai ganti kerugian.

Sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh karena itu adapun upaya yang dilakukan pihak Perpustakaan

Universitas Muhammadiyah Sumatera terhadap mahasiswa yang wanprestasi:⁶⁴

1. Membuat pengumuman di mading agar mahasiswa tau informasi mengenai pengembalian buku
2. Menjelaskan kepada mahasiswa saat peminjaman buku dengan memberi informasi kapan harus di kembalikan buku tersebut.
3. Jika terjadinya kerusakan atau kehilangan buku oleh mahasiswa maka telah terjadinya wanprestasi, dengan demikian berlaku sanksi berupa perbaikan buku atau penggantian buku.

Dikuatkan lagi pada pernyataan pihak perpustakaan bahwa alasan mahasiswa melakukan wanprestasi yaitu karena denda yang relatif kecil sehingga mahasiswa lupa terhadap waktu pengembalian. Terhadap mahasiswa yang melakukan kelalaian tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Untuk efektifitas informasi yang didapat itu perlu kiat atau cara dalam hal menarik minat mahasiswa terhadap perpustakaan.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Nurhidayah, selaku Pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanggal 30 September 2021 di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

1. Perjanjian pinjam pakai buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dilakukan dalam bentuk perjanjian secara lisan, dalam pelaksanaannya masih terdapat mahasiswa yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu tidak mengembalikan buku tepat pada waktunya, bahwa faktor yang menyebabkan mahasiswa wanprestasi dalam pengembalian buku di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dikarenakan lupa waktu pengembalian dan denda yang dikenakan relatif kecil.
2. Hubungan hukum antara mahasiswa dengan petugas pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jika terjadi Wanprestasi dalam pengembalian Buku berupa pengembalian tidak sesuai waktu, kerusakan buku, dan kehilangan buku. Terlambatnya pengembalian buku yang dipinjam tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang telah ditentukan oleh pihak yang meminjamkan yaitu harus membayar denda per-hari per-eksemplar, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak perpustakaan.
3. Tanggungjawab Perdata mahasiswa dengan Petugas pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Pengembalian Buku yaitu yakni mengembalikan barang pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka apabila hal ini tidak

dilaksanakan oleh pihak yang meminjam sebagaimana mestinya terhadapnya dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Jika pihak yang meminjam tidak menjalankan hal-hal yang telah menjadi tanggung jawabnya sebagaimana mestinya maka dapat dinyatakan wanprestasi, terhadapnya dapat dimintai ganti kerugian.

D. Saran

1. Sebaiknya pihak perpustakaan selalu tegas dalam memberikan sanksi berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam sehingga akan tumbuh kesadaran bagi pihak peminjam (mahasiswa) untuk memenuhi perjanjian pinjam pakai tersebut.
2. Sebaiknya pada buku memuat ketentuan mengenai jangka waktu pengembalian buku pinjaman, serta mengatur sanksi secara tegas akibat dari penyalahgunaan pinjaman buku untuk menjamin kesejahteraan mahasiswa lainnya.
3. Mengenai denda keterlambatan pengembalian buku yang telah ditetapkan perpustakaan sebaiknya besaran denda yang dikenakan terhadap mahasiswa yang terlambat mengembalikan buku tersebut dapat dinaikkan mengingat banyaknya mahasiswa yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Idealnya jika mahasiswa menghilangkan buku yang dipinjam maka dikenakan sanksi harus membeli buku sebagai pengganti atau membayar denda dua kali lipat dari harga buku yang dipinjam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C. S. T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Cindawati. 2014. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Palembang: CV. Putra Penuntun
- Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Frieda Husni Hasbullah. 2015. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill Co
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FH UMSU*. Medan: CV . Pustaka Prima
- I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2017. *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*. Jakarta: FH Utama
- Janus Sidabalok. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya
- Muhammad Abdulkadir. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Munir Fuady. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2017. *Pengantar Hukum Bisnis Penata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa

_____. 2015. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti

_____. 2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Zakiah, 2017, *Hukum Perjanjian teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo

Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal

Afrizal. “Pustakawan dan Perpustakaan digital”. dalam Jurnal Imam Bonjol Vol.1, No. 2, (2017).

Billy Dicko Stepanus Harefa. “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)”. dalam Jurnal Privat Law 2016, Vol. 4 No. 2

Novi Ratna Sari. “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. dalam Jurnal Repertorium 2017, Vol. 4 No. 2.

Subiharta. “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan”. dalam Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4, Nomor 3, 2015

D. Internet

Umsu, *Sejarah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, <https://www.umsu.ac.id/sejarah/> Diakses tanggal 5 Juli 2021 Pukul 09.45 WIB

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, ‘*Data Prodi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*’, https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_prodi/MUZGNzA1MDgtRTIFQS00Q0VCLThBNDAtRjM4REVBRUZBNjM2/20201 Diakses Tanggal 6 Juli 2021 Pukul 07:35